



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMBARENI alias RENI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 01 November 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 4 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Januari 2020 s/d tanggal 12 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, SH, Sri Wahyuni. S, SH, Desy Riana Harahap, SH.MH, Syarifahtha Sembiring, SH. Betti Sumanti SH. Jaili Azwar, SH, dan Abrar Maulana Irahamsyah, SH Advokat-advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penunjukan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 26 Pebruari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid.Sus/2029/PN Mdn tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KAMBARENI alias RENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terdakwa **KAMBARENI alias RENI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20,89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) timbangan elektrik / skill;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang perkuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan menjadi tulang punggung dalam membesarkan anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidanya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---- Bahwa ia terdakwa KAMBARENI alias RENI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi saksi RUSONO, saksi YASMAR P. LUBIS, saksi NICOLAS HUTAGALUNG dan saksi BIKARDO SAMOSIR mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa KAMBARENI alias RENI ada mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, ketika dilakukan pengeledahan di ketemuan 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill dari dalam kotak tupperware yang diletakkan diatas seng dapur serta uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) dari lantai, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyitaan serta mengintrogasi terdakwa sehingga terdakwa mengaku 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill dan uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama DODI sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh ke untungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill serta uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 300.00/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani SRI WINARTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Medan Mandala yang pada penimbangannya berupa 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk Labor Polri Cabang Medan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 12161 / NNF / 2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Ipda MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa KAMBARENI alias RENI adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa KAMBARENI alias RENI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi saksi RUSONO, saksi YASMAR P. LUBIS, saksi NICOLAS HUTAGALUNG dan saksi BIKARDO SAMOSIR mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa KAMBARENI alias RENI ada mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, berdasarkan informasi yang didapat tersebut petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gang Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, ketika dilakukan pengeledahan di ketemuan 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill dari dalam kotak tupperware yang diletakkan diatas seng dapur serta uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) dari rantai, atas temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyitaan serta mengintrogasi terdakwa sehingga terdakwa mengaku 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill dan uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pada seorang bernama DODI sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu, 1 (satu) timbangan elektrik / Skill serta uang sebanyak Rp. 1.000.00,0,- (satu juta rupiah) dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 300.00/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani SRI WINARTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Medan Mandala yang pada penimbangannya berupa 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 12161 / NNF / 2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Ipda MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dianalisis milik terdakwa KAMBARENI alias RENI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan saksi Yasmar Lubis, Nocolas Hutagalung dan Bikardo Samosir telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba jenis shabu di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan langsung menangkap terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dapur tepatnya di atas seng yang disimpan di dalam kotak taperwer 4 (empat) klip plastik dengan sebutan shabu, 1 (satu) skop plastik shabu, 1 (satu) timbangan elektrik/ skill dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari Dodi dan shabu tersebut mau di edarkan terdakwa dimana terdakwa sudah mengedarkan shabu selama 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ketika mengedarkan shabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa hanya menjual shabu saja dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bila laku sebanyak 1 (satu) gram
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi Bikardo Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan saksi Yasmar Lubis, Nocolas Hutagalung dan Bikardo Samosir telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba jenis shabu di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan langsung menangkap terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dapur tepatnya di atas seng yang disimpan di dalam kotak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taperwer 4 (empat) klip plastik dengan sebutan shabu, 1 (satu) skop plastik shabu, 1 (satu) timbangan elektrik/ skill dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari Dodi dan shabu tersebut mau di edarkan terdakwa dimana terdakwa sudah mengedarkan shabu selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ketika mengedarkan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya menjual shabu saja dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bila laku sebanyak 1 (satu) gram
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB di dirumah Terdakwa Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan berkaitan dengan kasus Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada waktu itu datang ke rumah terdakwa beberapa orang laki-laki yang mengatakan Polisi, kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan di dapur tepatnya diatas seng yang mana Terdakwa simpan di dalam kotak taperwer 4 (empat) klip plastik dengan sebutan shabu, 1 (satu) skop plastik shabu, 1 (satu) timbangan elektrik/ skill dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari Dodi dimana Terdakwa disuruh untuk menjualnya ;
- Bahwa shabu yang diserahkan sebanyak 30 (tiga puluh) gram dan sudah ada yang laku ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan disuruh Dodi untuk menjual shabu ;
- Bahwa apabila shabu laku terdakwa jual sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa dapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu-shabu adalah barang terlarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20,89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill, dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada di rumah Terdakwa Jalan Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan, saksi Rusono dan saksi Bikardo Samosir serta rekannya Yasmar dan Nicolas Hutagalung (anggota Kepolisian Polrestabes Medan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar, para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkotika jenis shabu di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan lalu para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan langsung menangkap terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur tepatnya di atas seng yang disimpan di dalam kotak taperwer 4 (empat) klip plastik dengan sebutan shabu, 1 (satu) skop plastik shabu, 1 (satu) timbangan elektrik/ skill dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa shabu tersebut diterima terdakwa dari Dodi dan terdakwa disuruh Dodi untuk menjualnya dimana Terdakwa sudah 2 (dua) bulan disuruh Dodi menjual shabu ;
- Bahwa apabila shabu laku terdakwa jual sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa dapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama KAMBARENI alias RENI, di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah Terdakwa bernama KAMBARENI alias RENI, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa bernama KAMBARENI alias RENI;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum adalah terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3, oleh karenanya yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah unsur ke-3 ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi saksi Rusono dan saksi Bikardo Samosir serta rekannya Yasmar dan Nicolas Hutagalung (anggota Kepolisian Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedar narkoba jenis shabu di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan lalu para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Denai Gg. Jati, Kel. Tegal Sari I, Kec. Medan Area, kota Medan langsung menangkap terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan di dapur tepatnya di atas seng yang disimpan di dalam kotak taperwer 4 (empat) klip plastik dengan sebutan shabu, 1 (satu) skop plastik shabu, 1 (satu) timbangan elektrik/ skill dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada shabu tersebut diterima terdakwa dari Dodi dimana Terdakwa disuruh Dodi untuk menjualnya dan apabila shabu laku terdakwa jual sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa dapat keuntungan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa sudah 2 (dua) bulan disuruh Dodi menjual shabu

Menimbang, bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 20,89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram ,
- 1 (satu) skop plastik Narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill, dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangai oleh Hardiyanto, SH.MH selaku Penyidik, Terdakwa dan Marthias Iskandar selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip Narkoba jenis shabu dengan berat 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor serta pembuktian di persidangan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram dimana 10,89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) gram dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan No. LAB : 12161/NNF/2019 tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hitagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik KAMBARENI als RENI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mdn



gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dimaksud adalah bahwa jumlah sebenarnya harus melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berat shabu-shabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang oleh penyidik sebagaimana dalam berita acara penimbangan ternyata seberat 20.89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram . Hal ini dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur penting berikutnya yang harus dibuktikan di dalam dakwaan ini adalah apakah Terdakwa menjadi perantara jual beli jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak ” dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “melawan hukum” adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostig apabila telah ada persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kambareni als Reni dalam pekerjaannya sehari-hari tidak ada hubungannya dengan Lembaga Penelitian atau diagnosa serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan juga ketika Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa tidak ditemukan secarik/ selembar kertas yang membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk untuk menjual Ganja tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Kambareni als Reni tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak atau melawan hukum, dengan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terbukti secara sah



dan menurut hukum dan majelis telah pula mempunyai keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20,89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMBARENI alias RENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 20,89 (dua puluh koma delapan puluh sembilan) gram , 1 (satu) skop plastik Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik/ skill, dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sabarulina Ginting, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H.,M.H dan Dominggus Silaban, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Marthias Iskandar, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H.,M.H

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Dominggus silaban, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

J o n i, S.H.